



PELINDUNGAN ANAK DALAM KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Timothy Joseph Shekinah Glory*

Abstrak

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius, ditandai dengan berbagai peristiwa pelanggaran KBB yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan spiritual pada anak. Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor penghambat kebebasan KBB bagi anak dan menawarkan alternatif solusinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan ini disebabkan oleh belum adanya kurikulum pendidikan berbasis toleransi, lingkungan sosial yang belum seluruhnya menghargai keberagaman, serta lemahnya implementasi regulasi yang ada. Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi kurikulum pendidikan berbasis toleransi, penguatan penegakan hukum, serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran guna memastikan hak anak atas kebebasan beragama terlindungi sesuai amanat konstitusi dan nilai Pancasila.

Pendahuluan

Pada akhir Juli 2025, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) pada anak terjadi di Padang. Rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia Anugerah diserang saat sedang mengadakan kegiatan doa dan pendidikan agama Kristen. Akibat serangan tersebut, anak-anak mengalami luka fisik dan trauma psikis mendalam. Sebelumnya, peristiwa serupa telah terjadi di berbagai daerah, antara lain penolakan pendirian rumah ibadah di Bekasi yang mengakibatkan anak-anak jemaat tidak dapat mengakses pendidikan agama secara layak, serta peristiwa pembubaran paksa retret pelajar di Sukabumi (Dwipayana, 2025). Fakta ini memperlihatkan bahwa pelanggaran KBB pada anak merupakan pola berulang yang menegaskan anak sebagai kelompok paling rentan dan sering menjadi korban langsung intoleransi (Kaur & Hasan, 2025).

Merespons maraknya pelanggaran KBB pada anak, pada pertengahan Agustus 2025 Menteri Agama (Menag) menyatakan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) akan bergerak cepat menangani peristiwa pelanggaran KBB yang masih terjadi di Indonesia (Ramadhan, 2025). Kemenag RI saat ini telah mencatat berbagai kasus pelanggaran KBB dan tengah berkoordinasi dengan Pembinaan Rohani dan Mental Provos dari berbagai angkatan serta Badan Intelijen Negara untuk mencegah terulangnya insiden serupa (Janati & Carina, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: timothy.glory@dpr.go.id

Pelanggaran KBB kini merambah ruang paling sakral bagi anak-anak, yaitu pendidikan agama. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dampaknya akan terasa bagi tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, psikis, maupun spiritual. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya pelanggaran KBB pada anak serta usulan alternatif solusinya.

Penyebab Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan pada Anak

Fenomena pelanggaran KBB yang menimpa anak-anak di Indonesia sudah berulang kali terjadi. Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran KBB dengan anak sebagai korban, yakni faktor pendidikan, sosial, serta lemahnya penegakan hukum.

Pertama, belum adanya kurikulum pendidikan yang secara komprehensif menanamkan nilai toleransi sejak dini. Selama ini pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan aspek kognitif dan pengetahuan agama, tetapi kurang memberi ruang bagi pembelajaran afektif yang menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan (Goli & Santosa, 2023). Kurikulum pendidikan di sekolah seharusnya menanamkan keragaman agama, budaya, etnis, serta rasa saling menghargai perbedaan. Hal ini dapat membantu anak menghormati keberagaman, khususnya dalam melakukan toleransi antar-umat beragama (Maghriza, 2025).

Kedua, faktor sosial. Nilai-nilai intoleransi sering diwariskan secara tidak langsung melalui lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas (Leksono, 2025b). Anak-anak yang masih dalam fase perkembangan identitas rentan menyerap prasangka dan kebencian yang dibentuk oleh orang dewasa di sekitarnya. Selain itu, paparan terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi berbasis agama, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dapat turut memperkuat internalisasi nilai intoleransi pada anak (Setiabudi et al., 2022).

Ketiga, lemahnya penegakan hukum pelanggaran KBB pada anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989 serta memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), pelanggaran KBB pada anak menunjukkan implementasi regulasi belum optimal. Hal ini bertentangan dengan konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selama ini, respons pemerintah terhadap pelanggaran KBB cenderung lebih banyak berfokus pada penanganan setelah peristiwa terjadi, sementara upaya preventif yang sistematis masih perlu diperkuat (Ashfiya, 2025).

Keseluruhan faktor pendidikan, sosial, dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa pelanggaran KBB pada anak tidak hanya menimbulkan kerentanan secara

struktural, melainkan juga berisiko menimbulkan dampak psikologis serius, seperti trauma jangka panjang, penurunan rasa percaya diri, hingga gangguan tumbuh kembang (Setiabudi et al., 2022; Huda, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Alternatif Solusi Berbasis Regulasi, Kurikulum, dan Kolaborasi Sosial

Mengatasi persoalan pelanggaran KBB pada anak memerlukan solusi yang menyentuh dimensi hukum, pendidikan, dan sosial secara bersamaan. Hal ini menjadi penting karena ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menjamin KBB sehingga setiap tindakan yang mengancam kerukunan umat beragama harus ditangani secara sistematis melalui pendekatan hukum, edukasi, serta melibatkan tokoh masyarakat (Lyandra, 2025).

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh negara adalah memperkuat implementasi regulasi dalam konteks perlindungan anak. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan tegas pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas kebebasan beragama. Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Pasal 43 ayat (1) mempertegas hal tersebut dengan menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Bahkan Pasal 43 ayat (2) secara spesifik menyebutkan bahwa perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Menyimak bunyi pasal-pasal tersebut, seluruh unsur masyarakat wajib untuk menjunjung tinggi kebebasan anak dalam beragama/berkeyakinan dan negara perlu memberikan hukuman tegas bagi pelanggar KBB pada anak.

Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang menekankan pada pendidikan toleransi dan multikulturalisme sejak usia dini. Kurikulum yang inklusif dapat membangun pemahaman positif terhadap perbedaan agama dan keyakinan (Muthoharoh, 2022). Saat ini Kemenag RI sedang merumuskan program Kurikulum Cinta yang dirancang sebagai fondasi dalam membangun paradigma keagamaan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Hirman, 2025). Kurikulum Cinta menitikberatkan pada penanaman nilai seperti kasih, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan sejak dini di lembaga pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, melainkan juga membentuk karakter peserta didik agar menolak intoleransi dan ideologi kebencian (Hirman, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan toleransi yang terintegrasi dalam kurikulum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran siswa untuk menghargai perbedaan (Muthoharoh, 2022).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting (Leksono, 2024a). Organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas lokal dapat berperan penting dalam membangun ekosistem ramah KBB bagi anak (Maulianti, 2024). Salah satu bentuk nyata kolaborasi dapat diwujudkan dengan menghadirkan pusat layanan *trauma healing* berbasis komunitas sebagai bentuk pendampingan terhadap korban pelanggaran KBB (Lyandra, 2025). Pasal 76 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas untuk melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Pelindungan korban anak pelanggaran KBB membutuhkan penanganan yang meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial seperti yang tertuang di dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak. KPAI dapat bekerja sama dengan LSM untuk membentuk balai rehabilitasi psikis yang dapat diakses secara mudah dan tanpa biaya sehingga korban anak pelanggaran KBB dapat bersosialisasi kembali di masyarakat tanpa rasa takut.

Penutup

Pelanggaran KBB pada anak di Indonesia dipicu oleh ketiadaan kurikulum toleransi, lingkungan sosial yang masih mewariskan intoleransi, dan lemahnya penegakan hukum. Solusi yang dibutuhkan adalah penguatan implementasi regulasi perlindungan anak, reformasi kurikulum pendidikan berbasis toleransi, serta kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Melalui pendekatan terintegrasi, hak anak atas kebebasan beragama dapat terjamin sesuai konstitusi dan nilai Pancasila.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Komisi VIII DPR RI berperan penting dalam perlindungan KBB pada anak. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong implementasi regulasi dengan memastikan penegakan hukum berjalan konsisten dan tanpa kompromi terkait pelanggaran KBB pada anak. Melalui, fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mengalokasikan anggaran bagi layanan *trauma healing* korban anak pelanggaran KBB. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga dapat mendorong reformasi kurikulum berbasis toleransi. Dengan demikian, Komisi VIII DPR RI bukan hanya hadir sebagai regulator, melainkan juga pengawal moral dan politik demi terjaminnya hak anak atas kebebasan beragama.

Referensi

- Ashfiya, D. A. N. (2025, Juli 10). Kasus intoleransi di Indonesia: jumlah, penyebab, pelaku dan contohnya. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/intoleransi-agama-di-indonesia-HdiJw?>
- Dwipayana, I. K. A. (2025, Juli 20). Menyorot kasus retret pelajar kristen di cidahu setelah 3 pekan. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/menyorot-kasus-retret-pelajar-kristen-di-cidahu-setelah-3-pekan-2048589>
- Goli, N. H. & Santosa, S. (2023). Urgensi pendidikan toleransi antar umat beragama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(2), 28-39.

- Hirman, R. F. (2025, Juli 22). Terima mahasiswa Katolik, menag jelaskan solusi akar masalah intoleransi. *Kementerian Agama RI*. <https://kemenag.go.id/nasional/terima-mahasiswa-katolik-menag-jelaskan-solusi-akar-masalah-intoleransi-HX1ZZ>
- Huda, R. C. (2025, Juli 19). Konten negatif di dunia maya ancam perkembangan anak. *RRI*. <https://rri.co.id/kesehatan/1706457/konten-negatif-di-dunia-maya-ancam-perkembangan-anak>
- Kaur, H. & Hasan, H. (2025, Mei 30). Kasus intoleransi dan kekerasan berujung tewasnya pelajar sd: negara harus hadir dan mengambil tindakan memadai. *Setara Institute*. <https://setara-institute.org/siaran-pers-kasus-intoleransi-dan-kekerasan-berujung-tewasnya-pelajar-sd-negara-harus-hadir-dan-mengambil-tindakan-memadai>
- Leksono, A. A. (2024a, Mei 22). KPAI tegaskan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban dan siswa di SMP Jakarta Selatan. *KPAI*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tegaskan-pentingnya-pendampingan-psikologis-bagi-korban-dan-siswa-di-smp-jakarta-selatan>
- Leksono, A. A. (2025b, Juli 30). KPAI: tindakan intoleransi di Padang harus dihentikan, anak-anak jadi korban psikologis. *KPAI*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tindakan-intoleransi-di-padang-harus-dihentikan-anak-anak-jadi-korban-psikologis>
- Lyandra, N. (2025, Agustus 1). Perusakan rumah doa GKSI Padang: pelanggaran berat hak anak dan ujian toleransi bangsa. *KBR*. <https://kbr.id/articles/ragam/perusakan-rumah-doa-gksi-padang-pelanggaran-berat-hak-anak-dan-ujian-toleransi-bangsa>
- Maghriza, F. (2025, Januari 29). Kesadaran toleransi anak muda bantu sikapi keberagaman. *RRI*. <https://rri.co.id/wawancara/1286761/kesadaran-toleransi-anak-muda-bantu-sikapi-keberagaman>
- Maulianti, H. (2024, November 14). Pengertian intoleransi, contoh, penyebab & cara menghindari. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/pengertian-intoleransi-contoh-penyebab-cara-menghindari-1168276>
- Muthoharoh, K., Darheni, H., & Saputra, M. K. (2022). Peran pendidikan dalam menanamkan sikap toleransi di sekolah dasar. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(2), 260-266.
- Janati, F. & Carina, J. (2025, Agustus 13). Menag janji tindak cepat tiap kasus intoleransi, gandeng Polri hingga BIN. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/13/11544931/menag-janji-tindak-cepat-tiap-kasus-intoleransi-gandeng-polri-hingga-bin>
- Ramadhan, F. (2025, Agustus 12). Menag pastikan gerak cepat tangani kasus intoleransi di Indonesia. *Metro TV*. <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpL79-menag-pastikan-gerak-cepat-tangani-kasus-intoleransi-di-indonesia>
- Setiabudi, W., Paskarina, C., & Wibowo, H. (2022). Intoleransi di tengah toleransi kehidupan beragama generasi muda indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 7(1), 50-64.

